

ASLI



DITERIMA DARI : Termohon
NO. 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 03 Mei 2024
JAM : 10:44:55

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/7/2024 tanggal 29 April 2024 kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 5. | Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028 email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....
Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, posita permohonan, dan petitum tidak bersesuaian;
- 2) Bahwa dalam perihal permohonan, Pemohon menyebut Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum: (i) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada **Daerah Pemilihan Sumatera Barat I**, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%); dan (ii) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada **Daerah Pemilihan Sumatera Barat II**, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%);
- 3) Bahwa di dalam posita pokok permohonan, Pemohon hanya menguraikan persoalan perselisihan hasil Pemilu pada daerah Pemilihan Sumatera Barat I saja. Sedangkan untuk persoalan perselisihan hasil Pemilu pada daerah Pemilihan Sumatera Barat II tidak dijelaskan uraiannya dalam alasan permohonan (posita);
- 4) Bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum: (i) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada **Daerah Pemilihan Sumatera Barat I**, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%); dan (ii) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada **Daerah Pemilihan Sumatera Barat II**, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%);

- 5) Bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon hanya meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Sumatera Barat I saja;
- 6) Bahwa dengan tidak bersesuaiannya antara perihal permohonan, posita, dan petitum, termasuk pula antar poin petitum juga tidak bersesuaian maka permohonan Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II (**Bukti T-1 dan Bukti T-4**), adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT I DAN SUMATERA BARAT II

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN
DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT I**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	41.295	46.906	5.611
2.	Partai Garuda	5.701	90	5.611

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN
DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT II**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	83.453	Tidak didalilkan	Tidak ada
2.	Partai Garuda	3.678	Tidak didalilkan	Tidak ada

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara pada pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Barat I sebanyak 5.611 suara adalah tidak benar karena sesuai dengan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 41.295 suara dan perolehan suara Partai Garuda yang benar adalah 5.701 (**Bukti T-5 dan Bukti T-6**);

- 2) Bahwa di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I terdapat 11 kabupaten/kota yakni Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait dengan lokasi, penyebab, maupun alasan hukum Pemohon yang mengklaim telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Barat I sebanyak 5.611 suara. Begitupun Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim Pemohon tersebut;
- 3) Bahwa angka perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak mengalami perpindahan suara kepada Partai Politik manapun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (**Bukti T-5 dan Bukti T-6**);
- 4) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Termohon (melalui KPU Provinsi) untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II sebagaimana dituangkan dalam Formulir MODEL D. HASIL PROVINSI-DPR telah ditandatangani oleh para saksi partai politik yang hadir, termasuk oleh Saksi Pemohon (**Bukti T-4**);
- 5) Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dari Pemohon sesuai dengan yang didalilkan dalam permohonan *a quo* pada kegiatan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota (**Bukti T-7**), hingga ke tingkat provinsi (**Bukti T-6**), untuk Pemilihan Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I maupun Daerah Pemilihan Sumatera Barat II;
- 6) Bahwa seluruh proses penghitungan suara di semua TPS, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan di tingkat provinsi di Daerah Pemilihan

Sumatera Barat I dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat II berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- 7) Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk proses penghitungan dan rekapitulasi suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat Kecamatan oleh PPK, tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi dan tingkat Nasional oleh KPU RI, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya dari penghitungan suara secara berjenjang yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 8) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan terdapat kesalahan/kekeliruan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	41.295

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	83.453


Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.




.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



.....

7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



.....

8. Yuni Iswanto, S.H.




.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



.....

10. Nurhidayat, S.H.



.....

11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




.....

12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



.....

13. Farih Ihdal Umam, S.H.




.....

14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



.....

15. Andres April Yanto, S.H.




.....

16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



.....

17. Djanur Suwarsono, S.H.




.....

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.




.....

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



.....

20. Joni Khurniawan, S.H.



.....